



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TERPILIH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada tanggal 4 Februari 2025, yang menetapkan :
1. Mengabulkan penarikan Kembali Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/71/2.1/2025 tanggal 5 Februari 2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  
Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI SULAWESI  
UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Sulawesi Utara Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Mayjen TNI  
(Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Sdr. Dr. Johannes Victor  
Mailangkay, SH., MH. dengan perolehan suara 539.039 (lima  
ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan) suara atau  
36,87% (tiga puluh enam koma delapan puluh enam persen)  
dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun  
2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu  
tanggal lima bulan Februari tahun 2025 pukul 16.19 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Charles Y. Worotitjan

<https://jdih.kpu.go.id/sulut>

